



PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 57/Pid.C/2024/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama lengkap : **GALI NASER Alias GALANG**
Tempat lahir : Tidore
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 19 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Gurabati, Kec. Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.....Hakim;

Yuyun Renhoat, A.Md., S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 25 Oktober 2024, Nomor: BPC/05/X/2024;

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;

b.-----

Mendengar keterangan Saksi Rachmatullah Iskandar (anggota Polri) dan Saksi Andrifan Ahmad (keluarga Terdakwa), bahwa benar Terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tanpa izin yang sah selama 1 (satu) bulan terakhir. Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan para saksi tersebut;

c.-----

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **GALI NASER Alias GALANG**;

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rachmatullah Iskandar (anggota Polri) dan Saksi Andrifan Ahmad (keluarga Terdakwa), serta keterangan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 23 huruf b jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **GALI NASER Alias GALANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tanpa izin yang sah";

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Cap Tikus untuk dimusnahkan;

4.-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Yuyun Renhoat, A.Md., S.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh Bripda Amrin Said sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuyun Renhoat, A.Md., S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.